



PENETAPAN

Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA. Pso



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Pelayanan Terpadu yang dilaksanakan di Balai Nikah KUA Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso dalam permohonan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh :

Daeng Marua alias Daeng Marala bin Usman Intan, Umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bawulu, RT. 07 / RW. 03 Desa Pasir Putih, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

Rahmawati binti Abd. Rahman, Umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bawulu, RT. 07 / RW. 03 Desa Pasir Putih, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Hlm. 1 dari 19 Halaman Salinan Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2017/ /PA. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya tertanggal 05 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 05 Desember 2017 dengan Register Perkara Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA. Pso yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2001, antara Pemohon I dengan Pemohon II, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kec. Pamona Selatan, Kabupaten Poso ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain ;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Saudara Pemohon II bernama Ambo Lau dan saksi nikah masing-masing bernama Anwar dan Abd. Rasyid dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 10 gram dibayar tunai ;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (Empat) orang anak masing-masing bernama :
 - Fahrul Vavian bin Daeng Marua, Laki-laki, umur 15 tahun ;

Hlm. 2 dari 19 Halaman Salinan Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2017/ /PA. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faisal Fauzi bin Daeng Marua, Laki-laki, umur 14 tahun ;
- Mutiara Indriani binti Daeng Marua, Perempuan, umur 9 tahun ;
- Fahril bin Daeng Marua, Laki-laki, umur 4 tahun ;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam ;

7. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kec. Pamona Selatan akan tetapi pada hari akad nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona selatan terbakar akibat konflik SARA yang mengakibatkan semua berkas dan blanko Buku Nikah hangus terbakar, Sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran Anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah ;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon I (**Daeng Marua alias Daeng Marala bin Usman Intan**) dengan Pemohon II (**Rahmawati binti Abd. Rahman**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2001 di Kec. Pamona Selatan, Kab. Poso ;

Hlm. 3 dari 19 Halaman Salinan Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2017/ /PA. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabilan pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan penjelasan mengenai Permohonan itsbat nikah dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II tetap menyadari konsekuensi yuridis dari permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Poso dan juga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona Selatan selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 05 Desember 2017 dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya sebagaimana tersebut di atas kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

I. Bukti Surat.

- Fotocopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK/NIKS 720206040506790001 a.n. Daeng Marua tertanggal 10 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL Kabupaten Poso, bukti berupa fotocopi tersebut

Hlm. 4 dari 19 Halaman Salinan Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2017/ /PA. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermeterai cukup,

dinachtsegelen pos serta dilegalisir dan diberi kode (P.1);

- Fotocopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK/NIKS 720206491181005 a.n. Rahmawati tertanggal 01 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL Kabupaten Poso, bukti berupa fotocopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta dilegalisir dan tersebut diberi kode (P.2);
- Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 7202061010120004 tertanggal 10 oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Poso, bukti berupa fotocopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta dilegalisir dan selanjutnya diberi kode (bukti P3.);
- Asli Surat Keterangan Telah Menikah Nomor B-178/Kua.22.01.04/PW.01/11/2011 tertanggal 30 November 2017 yang dikeluarkan oleh- Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, bukti tersebut di beri kode (P.4);
- Asli Surat Keterangan Suami Istri Nomor 470/03-26/SKT/XII/2017 tertanggal 04 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Putih Kecamatan Pamona Selatan, (bukti P.5);

II. Bukti Saksi.

1. **Harun bin Laoddan**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Pasir Putih, Dusun III, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai

Hlm. 5 dari 19 Halaman Salinan Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2017/ /PA. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- ☐ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 01 Januari 2001 yang dilaksanakan di Desa Pendolo wilayah KUA Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka berdua;
- ☐ Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II namun di karenakan berhalangan hadir kemudian di serahkan kepada Saudara Pemohon II bernama Ambo Lau;
- ☐ Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Anwar dan Abd. Rasyid;
- ☐ Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa Cincin Emas seberat 10 gram;
- ☐ Bahwa ketika pernikahan tersebut, status Pemohon I adalah Perjaka dan status Pemohon II adalah Perawan;
- ☐ Bahwa penikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- ☐ Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 4 (empat) orang anak;

Hlm. 6 dari 19 Halaman Salinan Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2017/ /PA. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah karena pernikahan para Pemohon sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona Selatan, akan tetapi pada hari Akad Nikah tersebut akan dilaksanakan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona Selatan terbakar akibat Konflik SARA pada waktu itu sehingga semua berkas dan blangko Buku Nikah hangus terbakar;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
2. **Ramli bin Abd. Rasyid**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Pasir Putih, Dusun III, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Saudara Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 01 Januari 2001 yang dilaksanakan di Desa Pendolo wilayah KUA Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka berdua;

Hlm. 7 dari 19 Halaman Salinan Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2017/ /PA. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II namun di karenakan berhalangan hadir kemudian di serahkan kepada Saudara Pemohon II bernama Ambo Lau;
- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Anwar dan Abd. Rasyid;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa Cincin Emas seberat 10 gram;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut, status Pemohon I adalah Perjaka dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa penikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah karena pernikahan para Pemohon sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona Selatan, akan tetapi pada hari Akad Nikah tersebut akan dilaksanakan, Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 8 dari 19 Halaman Salinan Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2017/ /PA. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamona Selatan terbakar akibat Konflik SARA pada waktu itu sehingga semua berkas dan blangko Buku Nikah hangus terbakar;

□ Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada hakim untuk mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan menurut

Hlm. 9 dari 19 Halaman Salinan Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2017/ /PA. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat agama Islam pada tanggal 01 Januari 2001 yang dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama untuk mendapatkan buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 atas Perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain; (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain dan berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tentang pengesahan perkawinan/itsbat nikah pada pengadilan Agama dalam buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2014 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung tahun 2014, huruf (f) angka (1), halaman (144), maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki

Hlm. 10 dari 19 Halaman Salinan Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2017/ /PA. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan Agama tersebut dan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona Selatan selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Adminitrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2014 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung tahun 2014, huruf (f) angka (11), halaman (145), namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Permohonanya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Poso, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Poso untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang adanya perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta 2 (dua) orang saksi dipersidangkan;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara sepupu Pemohon I, yang menyatakan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah benar suami istri dan mereka hidup rukun

Hlm. 11 dari 19 Halaman Salinan Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2017/ /PA. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang, hal ini menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II memang benar adanya karena Pemohon I dan Pemohon II masih tetap hidup rukun yang menunjukkan tidak ada keberatan maupun penolakan masyarakat akan hubungan tersebut;

Menimbang, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat yang bertanda P.1, P.2,P.3,P.4,dan P.5, serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa para saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada 01 Januari 2001 yang dilaksanakan di Desa Pendolo wilayah KUA Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang dalam hal ini di wakikan kepada saudara Pemohon II bernama Ambo Lalu, saksi Anwar dan Abd. Rasyid dengan mas kawin berupa Cincin Emas seberat 10 gram dibayar tunai;
- Bahwa para saksi ikut hadir menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II:

Hlm. 12 dari 19 Halaman Salinan Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2017/ /PA. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak ada yang mempersoalkan pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Dari fakta peristiwa tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Januari 2001 yang dilaksanakan di Desa Pendolo wilayah KUA Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan ayah kandung Pemohon II yang dalam hal ini di wakikan kepada saudara Pemohon II bernama Ambo Lau, saksi nikah Anwar dan Abd. Rasyid dengan mas berupa Cincin Emas seberat 10 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dikuatkan dengan bukti surat yang bertanda P.1,P.2,P.3,P.4, dan P.5, serta keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa keterangan Pemohon I dan Pemohon II mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Hlm. 13 dari 19 Halaman Salinan Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2017/ /PA. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain dalam membenarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi pasal 4,5,6 dan 14 Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat perkawinan dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan pemohon I dan pemohon II pada posita angka 1 dan angka 2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah yaitu untuk mendapatkan buku nikah, maka demi kemaslahatan Pemohon I dan Pemohon II maka Pengadilan berpendapat, bahwa tujuan tersebut telah memenuhi ketentuan diajukannya pengesahan perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan

Hlm. 14 dari 19 Halaman Salinan Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2017/ /PA. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, yaitu :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
علا إنتهائها**

Artinya : "Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

sehingga menurut hakim, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 juga dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 01 Januari 2001 yang dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso, sah menurut hukum;

Hlm. 15 dari 19 Halaman Salinan Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2017/ /PA. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dibolehkan itsbat nikah untuk yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 karenanya pengadilan harus mengabulkan permohonannya dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan yang dibuktikan dengan adanya buku nikah Pemohon I dan Pemohon II dan oleh karena permohonannya dikabulkan maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah maka berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan hukum tanpa diskriminasi, termasuk hak membentuk membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah dan hak anak atas Identitas dirinya, maka berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat

Hlm. 16 dari 19 Halaman Salinan Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2017/ /PA. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka hakim memerintahkan pada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona Selatan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Daeng Marua alias**

Daeng Marala bin Usman Intan) dengan Pemohon II (**Rahmawati binti Abd. Rahman**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2001 di Desa Pendolo wilayah hukum KUA Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso,

Hlm. 17 dari 19 Halaman Salinan Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2017/ /PA. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh **Drs. SYAFRUDIN MOHAMAD, MH.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut dan dibantu oleh **SUSANTY HUSAIN, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM TUNGGAL,

TTD

Drs. SYAFRUDIN MOHAMAD, MH.

Panitera Pengganti

TTD

SUSANTY HUSAIN, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- BAPP	:	Rp.	80.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	121.000,-
(seratus dua puluh satu ribu rupiah)			

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Poso

Hlm. 18 dari 19 Halaman Salinan Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2017/ /PA. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 19 dari 19 Halaman Salinan Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2017/ /PA. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)